



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orangtuanya, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah tanggal 31 Desember 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 3 bulan (hingga bulan Maret 2017);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Maret tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama **7 tahun 1 bulan**. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor tanggal 17-04-2024 dari Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wraswasta, tempat tinggal di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah **keponakan** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Kuripan Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Maret tahun 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah **saudara sepupu** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Kuripan Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Maret 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd



sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd





Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi: **SAKSI I** umur 26 tahun dan **SAKSI II**, umur 29 tahun, keduanya sebagai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd



dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan karena sudah tidak ada ketidakcocokan lagi;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 7 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd





huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. Jaenuri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. A. Muhtarom, M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jaenuri, M.H.**

**Gatot Suharyanto, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Pemanggilan	:	Rp	480.000,00
PNBP pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah:	:	Rp	725.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.Pwd